

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 3685/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Jum'at tanggal 16-12 2022 saya Rosmadi, SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan
Agama Subang telah memberitahukan kepada

Teti Rohaeti binti Kandi (kakak kandung Tergugat), tempat kediaman di Perumahan
Harapan Jaya Blok A No 50 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan
Bekasi Utara, Kota Bekasi Sebagai Wali Pengampu Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor **3695/Pdt.G/2022/PA.Sbg**,
tanggal 09 Nopember 2022 dalam perkara antara : -----

Neng Nia binti Wasnara sebagai Penggugat;

L a w a n

Ruhadi bin Kandi sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ruhadi bin Kandi) terhadap
Penggugat (Neng Nia binti Wasnara) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.
540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam
tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini ; -----

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan disana saya
tidak bertemu serta tidak berbicara dengan Wali pengampu Tergugat
Selanjutnya pemberitahuan ini di sampaikan ke Kelurahan
Harapan Jaya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan
kepada Kelurahan sehelai salinan pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya
Jurusita Pengganti.

Wali Pengampu Tergugat,



Teti Rohaeti binti Kandi

Diterima dikelurahan Harapan Jaya

